

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak selama pandemi Covid-19 disebabkan pertama kondisi ekonomi yang semakin menipis dan kurangnya tingkat pendidikan orangtua menjadikan salah satu memicu terjadinya kekerasan seksual pada anak. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung bertentangan dengan pola berpikir, bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi adalah kepedulian masyarakat yang semakin rendah, sebab masyarakat lebih memetingkan diri sendiri pada masa pandemi dan tidak berani bersosialisai. Serta timbulnya faktor stress sosial yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual selama pandemi sebab orangtua dan anak dipaksa cepat untuk menyesuaikan diri selama pandemi covid-19. Dan terakhir adalah kemajuan teknologi merupakan faktor timbulnya kekerasan seksual pada anak sebab banyaknya situs-situs dewasa yang mampu membuat pelaku terpengaruh dan melakukan tindakan kekerasan seksual.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang diberikan oleh Kepolisian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diwujudkan

dalam memberikan layanan medis berupa pendampingan saat melakukan Visum, dan bantuan rehabilitasi kepada anak korban kekerasan seksual guna melindungi dan memulihkan anak kembali ke kondisi semula dengan menempatkan anak di rumah aman yang telah disediakan serta memberikan layanan psikologis kepada anak korban kekerasan yang mengalami trauma, hilang rasa percaya diri, ketakutan yang luar biasa, cemas dan juga cenderung menutup diri.

3. Kendala yang dialami dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu korban enggan memberitahu dan ada juga yang melaporkan kejadian sudah terlalu lama sehingga menyulitkan Kepolisian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencari bukti. Selain itu sumber dana yang terbatas juga menjadi salah satu kendala yang dialami sebab sumber dana tidak sesuai dengan jumlah kasus yang meningkat selama pandemi Covid-19.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1 Kepada korban kekerasan seksual dan masyarakat disarankan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami kepada pihak yang berwajib yaitu Kepolisian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal ini akan

sangat berguna bagi perlindungan korban dan adanya rasa aman terhadap anak korban kekerasan seksual.

- 2 Diharapkan kepada orang tua lebih memberikan perhatian terhadap anak, agar anak lebih terlindungi melalui pengawasan seperti memberikan pemahaman dan mengawasi gerak tingkah laku anak.
- 3 Kepada pihak Kepolisian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disarankan lebih sering melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan secara menyeluruh dan intens tentang permasalahan kekerasan seksual terhadap anak.
- 4 Bagi pemerintah, khususnya Gubernur Sumatera Utara hendaknya lebih memperhatikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya dalam memberikan anggaran dana harusnya disesuaikan dengan banyaknya kasus agar dapat menunjang pelayanan yang lebih maksimal.